Ahmad Sarwat, Lcma

AYAT-AYAT WARIS

Daftar Isi

Ayat-ayat Waris

Kalau kita telusuri ayat demi ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya yang terkait dalam masalah waris, maka kita bisa memberi beberapa catatan.

Pertama, tidak semua ayat yang kita temukan merupakan ayat muhkamat dalam arti berlaku hukumnya untuk kita. Sebagian dari ayat-ayat itu ada yang sifatnya sudah mansukh alias pernah berlaku namun kemudian dibatalkan hukumnya dan diganti dengan ayat yang lain.

Kedua, kita juga menemukan ayat-ayat yang menggabarkan bagaimana fenomena pembagian waris sejak sebelum diturunkannya hukum waris yang biasa diberlakukan di negeri arab khususnya.

Ketiga, kita juga menemukan ayat-ayat waris yang memang secara eksisting berlaku bagi kita sejak zaman kenabian hingga akhir zaman.

Keempat, menarik untuk dicatat fakta unik yaitu bukan hanya ayat ini memerintahkan menjalankan pembagian waris, namun sekaligus juga menjelaskan detail-detail hitungannya. Mulai dari siapa saja keluarga yang termasuk ahli waris, lalu dijelaskan berapakah jatah hak yang dia dapat, dalam beberapa kondisi.

Kesimpulannya jelas sekali, bahwa kalau sampai detail-detail teknis pembagian waris sampai sebegitu rincinya disebutkan dalam Al-Quran, berarti ini bukan masalah sederhana dan main-main.

Ketentuan pembagian waris bukan sekedar ijtihad para ulama, bahkan juga bukan kehendak pribadi Nabi SAW atau selera beliau kepada masyarakat Arab.

Pembagian anak laki dan anak perempuan yang dua banding satu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan zaman dulu yang masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Sebab ketentuan itu sepenuhnya merupakan ketentuan langsung dari Al-Quran yang sifatnya abadi dan berlaku sepanjang masa.

Ayat 1. Ancaman Kekal di Neraka

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ***ia kekal di dalamnya;*** *dan baginya siksa yang menghinakan.*(QS. An-Nisa' 14)

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari **hudud**, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar, bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

Secara umum, orang yang mati dalam keadaan muslim walaupun bisa saja masuk neraka dulu untuk menebus semua kesalahannya, namun pada akhirnya dipastikan masuk surga juga. Setidaknya lewat *syafa'atuh-uzhma* dari Rasulullah SAW. Sebab dia mati dalam keadaan muslim.

Lain halnya dengan orang matinya dalam keadaan tidak beriman alias kafir. Maka surga diharamkan baginya, meski pun dia punya banyak amal shalih. Paling jauh hanya diringankan saja siksanya di neraka, namun tetap tidak bisa masuk

ke dalam surga.

Namun ayat yang kita bahas di atas menjadi semacam anomali, sebab ayat ini mengancam siapa yang menentang pembagian waris yang telah Allah SWT tetapkan, dia disiksa di neraka dan abadi di dalamnya.

A. Kafirkah Penentang Hukum Waris?

Yang jadi pertanyaan adalah : apakah ada anomali seorang muslim masuk neraka dan abadi terus menerus di dalamnya? Atakah orang yang menentang hukum waris itu dihukumi sebagai orang kafir?

Ada banyak perdebatan dalam hal ini, namun salah satu pendapat datang dari Al-Imam Al-Qurtubi yang menuliskan di dalam kitab tafsirnya, *Al-Jami' li Ahkamil Quran.*

Disana beliau menyebutkan bahwa ada dua macam maksiat. Maksiat pertama adalah maksiat yang tidak berdampak kepada kekafiran, dan maksiat kedua adalah maksiat yang berdampak kepada kekafiran dari pelakunya.

Dan menentang ketentuan Allah dalam hukum mawaris ini termasuk jenis yang kedua, yaitu yang berakibat kepada kekafiran. Sebab yang berada abadi di dalam neraka hanya orang-orang yang kafir saja.[1]

Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang telah

[1] Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 3 hal. 276

ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan.

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita semua.

B. Pada Siapakah Ancaman Ini Berlaku?

Kalau kita perhatikan ayat di atas kata perkata, maka kita temukan istilah *wa yata'adda* (و يتعدى). Menarik kalau kita bedah istilah ini sebagai trigger pemicu ancaman kekal di neraka.

Apakah masyarakat muslim kita yang membagi waris tidak sejalan dengan ketentuan Al-Quran, bisa dimasukkan dalam kategori mendapat siksaan masuk neraka selama-lamanya?

Menurut hemat Penulis kuncinya ada di kata *yata'adda* yang bisa dimaknai sebagai menantang atau menentang. Gambarannya adalah ketika sudah ada ketentuan syariah yang tegas bukan khilafiyah, namun secara sengaja ditinggalkan, dibuang, diabaikan dan tidak digunakan.

Sedangkan ketika masih ada khilafiyah dalam hukum waris Islam, perbedaan pandangan itu

tidak membawa pendukungnya kepada sikap 'menentang'.

Begitu juga keluarga yang kurang paham aturan pembagian waris sesuai syariah Islam, semoga juga tidak termasuk kategori mereka yang menentang.

Ayat 2. Haram Makan Harta Haram

Apabila kita membagi waris di luar apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran, maka resikonya kita telah makan harta yang tidak halal. Dan Al-Quran melarang kita memakan harta dengan cara yang batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (QS. Al-Baqarah : 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa : 29)

Ayat 3. Waris di Masa Jahiliyah

Hukum waris di negeri Arab pada masa jahiliyah sebelum turun wahyu punya beberapa ciri utama, di antaranya saling mewarisi karena adanya hubungan kekerabatan, ikatan perjanjian, dan karena pengangkatan anak. Sebaliknya, justru para ahli waris yang merupakan wanita dan anak-anak tidak mendapat warisan. Cara-cara perjanjian tersebut di masa-masa awal turunnya syariat Islam, memang masih diakomodasi oleh Al-Quran.

1. Mawali

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa' 33)

Ayat tersebut tampak masih menyetujui atau melegalisasi janji prasetia sebagai dasar hukum saling mewarisi diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Namun jumhur ulama secara umum sepakat bahwa kandungan hukum

ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat-ayat waris yang turun kemudian. Hanya sebagian ulama' mazhab Al-Hanafiyah saja yang tetap memberlakukan ketentuan hukum, menurut isi ayat tersebut. Alasannya yang dikemukakan adalah, tidak ada ayat lain yang menghapusnya.

2. Berdasarkan Wasiat

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 180)

Dengan adanya ketetapan ini, maka bisa saja seseorang yang kedudukannya bukan sebagai ahli waris dari almarhum, tetapi jadi berhak menerima harta dalam jumlah tertentu, karena namanya disebut dalam surat wasiat.

Dan hal yang sebaliknya juga bisa terjadi, yaitu mungkin saja yang termasuk ahli waris malah tidak menerimanya, lantaran si pemilik harta tidak mewasiatkan bagian harta untuknya. Dari ketentuan ini, bisa disimpulkan bahwa penetapan harta warisan dengan cara wasiat ini semata-mata didasarkan pada faktor suka atau tidak suka (*like*

and dislike).

Dalam kasus nyata, bisa saja seorang ayah sebelum wafat mengatur seenaknya perasaannya sendiri bagaimana cara pembagian harta sepeninggalnya. Bisa saja dia berwasiat untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada salah satu dari anaknya, sebagian mendapat jumlah yang lebih besar, sebagian lainnya mendapat jumlah yang lebih kecil, bahkan bisa juga ada anak yang sama sekali tidak diberikan harta.

Maka anak yang pandai mengambil hati orang tua, tentu dia akan beruntung karena bisa dipastikan akan mendapat wasiat yang lebih besar nilainya. Sebaliknya, anak yang kurang dekat dengan orang tuanya, bahkan dibenci dan dimarahi, bisa-bisa tidak mendapatkan harta peninggalan serupiah pun.

Ayat 4. Waris untuk Anak

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan buat anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya.

Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentuan harta waris buat anak di dalam ayat ini :

1. Ada Anak Laki

Bila orang yang wafat itu meninggalkan anak-anak yang diantara mereka ada anak laki-lalinya, maka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar dua kali pipat dari bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan.

2. Tidak Ada Anak Laki (Tanpa Anak Perempuan)

Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-

laki satu pun, anaknya yang ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah 2/3 dari seluruh harta milik almarhum.

3. Anak Perempuan Tunggal

Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapat bagian ½ dari total harta almarhum.

Ayat 5. Waris Buat Suami dan Istri

Pembagian waris juga terjadi antara suami dan istri, dalam arti bila suami wafat maka istri menjadi salah satu ahli waris. Demikian juga sebaliknya, bila istri wafat maka suami menjadi salah satu ahli warisnya juga.

1. Istri Wafat Tanpa Anak : Suami Dapat ½ Bagian

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. (QS. An-Nisa' : 12)

Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, maka ayat ini menegaskan bahwa suaminya itu berhak mendapat 1/2 bagian atau sebesar 50% dari harta istrinya.

2. Istri Wafat Dengan Anak : Suami Dapat ¼ Bagian

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (QS. An-Nisa' : 12)

Sebaliknya, bila istri yang meninggal itu punya anak yang ikut juga mendapat harta warisan, maka suaminya hanya berhak mendapat 1/4 bagian saja atau 25% dari harta istrinya.

3. Suami Wafat Tanpa Anak : Istri Dapat ¼ Bagian

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (QS. An-Nisa' : 12)

Bila seorang suami wafat, maka istrinya berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Namun besarnya tergantung dari apakah almarhum suaminya punya anak atau tidak, baik anak itu hasil dari perkawinan mereka, atau hasil perkawinan suaminya dengan istri yang lain, kalau memang ada.

Bila suami itu tidak punya anak, maka ayat ini menegaskan bahwa istrinya mendapat hak ¼ atau 25% dari harta suaminya.

4. Suami Wafat Punya Anak : Istri Dapat 1/8 Bagian

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)

Ayat ini menegaskan bahwa bila suaminya itu punya anak, maka istri mendapat bagian sebesar 1/8 atau 12,5% dari harta suaminya.

Ayat 6. Waris untuk Ayah Ibu

Al-Quran menetapkan bahwa ayah dan ibu almarhum juga sebagai ahli waris. Dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing Mendapat 1/6 Bagian Bila Punya Anak

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; (QS. An-Nisa' : 11)

2. Ibu Dapat 1/3 Bagian

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (QS. An-Nisa' : 11)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kedua orang putrinya.

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

Rasulullah SAW kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan.

Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahhah (istri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat waris

sebagai jawaban persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris ini. Semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta warisan.

Ayat 7. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak.

Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mukminun : 8)

Ayat 8. Haram Menguasai Harta Anak Yatim

Terkadang menunda pembagian harta waris itu juga bisa masuk dalam kasus mengambil harta anak yatim secara zhalim. Sebab boleh jadi ada ahli waris yang justru merupakan anak yang masih kecil, dimana dia berkategori sebagai anak yatim.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa : 10)